

PEDOMAN – PENGHAPUSAN – PIUTANG - PENGAJUAN – UTANG - PINJAMAN - JANGKA – PENDEK - KERJA – SAMA – DENGAN – PIHAK – LAIN – DAN – INVESTASI – PADA – BADAN - LAYANAN – UMUM – DAERAH – DI – BIDANG - KESEHATAN

2026

PERBUP NO. 18, BD 2026/ NO. 18, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG, PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK, KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN, DAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang, Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek, Kerja Sama Dengan Pihak Lain, dan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penghapusan Piutang, Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek, Kerja Sama Dengan Pihak Lain, dan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD di Bidang Kesehatan Adalah fasilitas pelayanan kesehatan dengan status BLUD. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi BLUD di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan penghapusan piutang, pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, kerja sama dengan pihak lain, dan Investasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan penghapusan piutang, pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, kerja sama dengan pihak lain, dan Investasi di Bidang Kesehatan kepada pihak lain dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara penghapusan piutang; b. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek; c. tata cara kerja sama dengan pihak lain; dan d. Investasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2026.

- Lampiran: 6 Halaman.